



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pid.B/2018/PN Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ENDING POTABUGA;**  
Tempat lahir : Bolmong;  
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 26 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 22 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 s/d tanggal 9 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MAHENDRA, SH, dkk, Advokat pada Posbakum Ikadin Pengadilan Negeri Bitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDING POTABUGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDING POTABUGA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) ekor ikan cakalang dengan berat keseluruhan 80 (delapan puluh) kg;Dikembalikan kepada MEIJA FERA SERANG;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **ENDING POTABUGA** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita dan Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di kompleks pelelangan ikan di Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita, Awalnya terdakwa yang berangkat dari rumah dengan berjalan kaki hendak menuju pelabuhan perikanan bitung, namun ditengah perjalanan ketika terdakwa melintas di gudang tempat penyimpanan ikan milik Maija Fera Serang (selanjutnya disebut korban) dan melihat kondisi tempat tersebut sedang sepi dan tidak ada orang lain sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil ikan, melihat ada kesempatan terdakwa langsung masuk ke tempat tersebut dengan melalui pintu depan yang hanya di tutup dengan menggunakan terpal berwarna biru kemudian langsung membuka terpal tersebut selanjutnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah kumpulan tong tempat penyimpanan ikan yang atasnya diikat tali pengaman.

Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya terdakwa membuka tali pengikat tong dan mengambil 5 (lima) ekor baby ikan Tuna (ikan pani) dari dalam tong tersebut kemudian memasang kembali tali pengikat tong dengan mengikatnya kembali menjadi seperti keadaan semula. Selanjutnya terdakwa mengambil karung yang berada di sekitar tong tersebut dan memasukkan 5 (lima) ekor baby ikan Tuna (ikan pani) ke dalam karung kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan tempat terdakwa sebelumnya masuk ke dalam gudang. Bahwa kemudian setelah berada dipinggir jalan raya depan gudang penyimpanan ikan terdakwa menghentikan ojek yang kemudian digunakan terdakwa untuk di antar dan menjual ikan hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Paris Ilahude, dan oleh Paris Ilahude 5 (lima) ekor baby ikan Tuna (ikan pani) yang masing-masing beratnya sekitar 8 kg dan berat keseluruhan sekitar 45 kg tersebut dibeli dengan harga Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan ikan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa yang berangkat dari rumah dengan berjalan kaki mendatangi lagi gudang tempat penyimpanan ikan milik korban untuk mengambil ikan dan melihat kondisi tempat tersebut masih sepi seperti pada waktu pertama kali terdakwa datang, melihat ada kesempatan terdakwa langsung masuk ke tempat tersebut dengan melalui pintu depan yang hanya di tutup dengan menggunakan terpal berwarna biru kemudian langsung membuka terpal tersebut kemudian menuju ke arah tong tempat penyimpanan ikan yang atasnya diikat tali pengaman.

Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya terdakwa membuka tali pengikat tong dan mengambil 9 (sembilan) ekor ikan cakalang dari dalam tong secara bertahap sambil diletakkan di atas lantai kemudian memasang kembali tali pengikat tong dengan mengikat kembali menjadi seperti keadaan semula. Namun sebelum terdakwa membawa ikan tersebut terdakwa melihat security keamanan gudang masuk kedalam gudang sehingga merasa panik terdakwa melarikan diri dan bersembunyi dengan meninggalkan 9 (sembilan) ekor ikan cakalang yang berserakan di lantai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang. Tidak berselang lama sejak terdakwa lari dan bersembunyi terdakwa kemudian berhasil ditemukan dan diamankan oleh security keamanan gudang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo.Pasal 64 KUHPidana. ---

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ENDING POTABUGA** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita dan Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di kompleks pelelangan ikan di Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita, Awalnya terdakwa yang berangkat dari rumah dengan berjalan kaki hendak menuju pelabuhan perikanan bitung, namun ditengah perjalanan ketika terdakwa melintas di gudang tempat penyimpanan ikan milik Maija Fera Serang (selanjutnya disebut korban) dan melihat kondisi tempat tersebut sedang sepi dan tidak ada orang lain sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil ikan, melihat ada kesempatan terdakwa langsung masuk ke tempat tersebut dengan melalui pintu depan yang hanya di tutup dengan menggunakan terpal berwarna biru kemudian langsung membuka terpal tersebut selanjutnya menuju ke arah kumpulan tong tempat penyimpanan ikan yang atasnya diikat tali pengaman.

Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya terdakwa membuka tali pengikat tong dan mengambil 5 (lima) ekor baby ikan Tuna (ikan pani) dari dalam tong tersebut kemudian memasang kembali tali pengikat tong dengan mengikatnya kembali menjadi seperti keadaan semula.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengambil karung yang berada di sekitar tong tersebut dan memasukkan 5 (lima) ekor baby ikan Tuna (ikan pani) ke dalam karung kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan tempat terdakwa sebelumnya masuk ke dalam gudang. Bahwa kemudian setelah berada dipinggir jalan raya depan gudang penyimpanan ikan terdakwa menghentikan ojek yang kemudian digunakan terdakwa untuk di antar dan menjual ikan hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Paris Ilahude, dan oleh Paris Ilahude 5 (lima) ekor baby ikan Tuna (ikan pani) yang masing-masing beratnya sekitar 8 kg dan berat keseluruhan sekitar 45 kg tersebut dibeli dengan harga Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan ikan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa yang berangkat dari rumah dengan berjalan kaki mendatangi lagi gudang tempat penyimpanan ikan milik korban untuk mengambil ikan dan melihat kondisi tempat tersebut masih sepi seperti pada waktu pertama kali terdakwa datang, melihat ada kesempatan terdakwa langsung masuk ke tempat tersebut dengan melalui pintu depan yang hanya di tutup dengan menggunakan terpal berwarna biru kemudian langsung membuka terpal tersebut kemudian menuju ke arah tong tempat penyimpanan ikan yang atasnya diikat tali pengaman.

Bahwa setelah terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya terdakwa membuka tali pengikat tong dan mengambil 9 (sembilan) ekor ikan cakalang dari dalam tong secara bertahap sambil diletakkan di atas lantai kemudian memasang kembali tali pengikat tong dengan mengikat kembali menjadi seperti keadaan semula. Namun sebelum terdakwa membawa ikan tersebut terdakwa melihat security keamanan gudang masuk kedalam gudang sehingga merasa panik terdakwa melarikan diri dan bersembunyi dengan meninggalkan 9 (sembilan) ekor ikan cakalang yang berserakan di lantai gudang. Tidak berselang lama sejak terdakwa lari dan bersembunyi terdakwa kemudian berhasil ditemukan dan diamankan oleh security keamanan gudang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana.-

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi ke depan persidangan yang telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi MEIJA FERA SERANG:**

- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kompleks Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Kel. Aertembaga satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa kedatangan telah mencuri 9 (sembilan) ikan cakalang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi baru mengetahuinya atas laporan saksi VIKSON SERANG selaku security di gudang penyimpanan ikan milik saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 wita saksi juga pernah kehilangan 5 (lima) ekor ikan baby tuna ditempat yang sama dan diakui dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa 9 (sembilan) ekor ikan cakalang tidak sempat dibawa oleh terdakwa karena masih berserakan di box dekat penyimpanan ikan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak karena terdakwa masuk dari pintu depan dan box penyimpanan ikan hanya dibuka tali ikatannya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan terdakwa;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **VIKSON SERANG** yang tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi VIKSON SERANG:**

- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kompleks Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Kel. Aertembaga satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa kedatangan telah mencuri 9 (sembilan) ikan cakalang milik saksi **MEIJA FERA SERANG**;
- Bahwa ditempat kejadian saksi mendapati 9 (sembilan) ekor ikan cakalang berserakan di lantai dan setelah dicari pelakunya terdakwa ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ketika diinterogasi oleh saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 wita saksi juga pernah kehilangan 5 (lima) ekor ikan baby tuna ditempat yang sama dan diakui dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 9 (sembilan) ekor ikan cakalang dengan berat keseluruhan 80 kg;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kompleks Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Kel. Aertembaga satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa telah mencuri 9 (sembilan) ikan cakalang milik saksi **MEIJA FERA SERANG**;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada awalnya setelah melihat keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu depan ke dalam gedung penyimpanan ikan dan selanjutnya terdakwa membuka tali yang mengikat box penyimpanan ikan setelah itu terdakwa memindahkan ikan-ikan cakalang tersebut keluar box akan tetapi tiba-tiba datang security sehingga terdakwa menjadi panik dan meninggalkan ikan-ikan tersebut dilantai, lalu terdakwa bersembunyi disekitar tempat kejadian dan akhirnya ditemukan oleh petugas security;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 wita terdakwa juga mengambil 5 (lima) ekor ikan baby tuna ditempat yang sama dan dengan cara yang sama dan uang hasil penjualan ikan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan obat anak terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah terdapatlah fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kompleks Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Kel. Aertembaga satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa telah mencuri 9 (sembilan) ikan cakalang milik saksi **MEIJA FERA SERANG**;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada awalnya setelah melihat keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu depan ke dalam gedung penyimpanan ikan dan selanjutnya terdakwa membuka tali yang mengikat box penyimpanan ikan setelah itu terdakwa memindahkan ikan-ikan cakalang tersebut keluar box akan tetapi tiba-tiba datang security sehingga terdakwa menjadi panik dan meninggalkan ikan-ikan tersebut dilantai, lalu terdakwa bersembunyi disekitar tempat kejadian dan akhirnya ditemukan oleh petugas security;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 wita terdakwa juga mengambil 5 (lima) ekor ikan baby tuna ditempat yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa kerugian yang saksi MEIJA FERA SERANG alami adalah sekitar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MEIJA FERA SERANG menyatakan tidak keberatan lagi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga dari padanya dapat diketahui apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur melakukan Pencurian yang dilakukan pada waktu malam didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak;
3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut diatas selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “barangsiapa” adalah menunjuk pada orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas orang sebagai Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, pengakuan mana sesuai pula dengan apa yang diterangkan para Saksi dalam persidangan sehingga telah teranglah tentang siapa orang (*persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dihadapan hukum maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan Pencurian yang dilakukan pada waktu malam didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh**

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari

orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kompleks Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Kel. Aertembaga satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, terdakwa telah mencuri 9 (sembilan) ikan cakalang milik saksi **MEIJA FERA SERANG;**

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada awalnya setelah melihat keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu depan ke dalam gedung penyimpanan ikan dan selanjutnya terdakwa membuka tali yang mengikat box penyimpanan ikan setelah itu terdakwa memindahkan ikan-ikan cakalang tersebut keluar box akan tetapi tiba-tiba datang sekuriti sehingga terdakwa menjadi panik dan meninggalkan ikan-ikan tersebut dilantai, lalu terdakwa bersembunyi disekitar tempat kejadian dan akhirnya ditemukan oleh petugas sekuriti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa mengambil ikan-ikan cakalang tersebut tanpa ada persetujuan dari saksi MEIJA FERA SERANG selaku pemilik ikan-ikan tersebut dan telah mengakibatkan kerugian pada saksi MEIJA FERA SERANG sekitar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur merupakan kejahatan atau pelanggaran merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kompleks Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Kel. Aertembaga satu, Kec. Aertembaga,

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung, terdakwa telah mencuri 9 (sembilan) ikan cakalang milik saksi

## **MEIJA FERA SERANG;**

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 wita terdakwa juga mengambil 5 (lima) ekor ikan baby tuna ditempat yang sama dan dengan cara yang sama, maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan karenanya pula patut untuk dihukum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas bagi Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Saksi korban sudah memaafkan dan tidak keberatan lagi atas perbuatan terdakwa;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan pada hakekatnya bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi ditujukan untuk membina dan memberi efek jera bagi Terdakwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim berpendapat telah adil dan patut apabila Terdakwa a *quo* dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka pengadilan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selengkapny dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP serta ketentuan dalam perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDING POTABUGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDING POTABUGA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 9 (sembilan) ekor ikan cakalang dengan berat keseluruhan 80 (delapan puluh) kg;

**Dikembalikan kepada MEIJA FERA SERANG:**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2018** oleh kami **ANTHONIE S. MONA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH. SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HUSEN DG. NGEMBA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh **MUSLIMIN LAGALUNG, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa tersebut dengan didampingi penasehat hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota :**

**Ketua Majelis Hakim,**

1. **FAUSIAH, SH**

**ANTHONIE S. MONA, SH**

2. **HERMAN SIREGAR, SH. MH**

**Panitera Pengganti,**

**HUSEN Dg NGEMBA, SH**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70Pid.B/2018/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)